

Penelantaran Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam

Sri Mulyani

STIS Ummul Ayman Pidie Jaya

Email: srimulyani2301@gmail.com

ABSTRACT

Elder neglect is a growing social issue in the modern context, where many elderly parents do not receive adequate attention and care from their children. This article explores elder neglect from the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia. The study discusses various forms of neglect, the impact on neglected parents, and the legal sanctions applied under both Islamic and positive law. Under Indonesian positive law, elder neglect is categorized as domestic violence according to Law No. 23 of 2004. From an Islamic perspective, elder neglect is considered a major sin that requires punishment according to *jarimah ta'zir*. The aim of this research is to provide a comprehensive understanding of the legal role in addressing this phenomenon and the religious implications of children's behavior towards their parents.

Keywords: *Elder neglect, Islamic law, positive law, sanctions, jarimah ta'zir.*

ABSTRAK

Penelantaran orang tua merupakan masalah sosial yang semakin mencolok dalam konteks modern, di mana banyak orang tua lanjut usia tidak mendapatkan perhatian dan perawatan yang layak dari anak-anak mereka. Artikel ini mengeksplorasi penelantaran orang tua dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini membahas berbagai bentuk penelantaran, dampak yang ditimbulkan terhadap orang tua, dan sanksi hukum yang diterapkan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum positif Indonesia, penelantaran orang tua dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Dari perspektif Islam, penelantaran orang tua dianggap sebagai dosa besar yang memerlukan sanksi sesuai dengan *jarimah ta'zir*. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran hukum dalam menanggulangi fenomena ini dan implikasi agama terhadap perilaku anak terhadap orang tua.

Kata Kunci: *Penelantaran orang tua, hukum Islam, hukum positif, sanksi, jarimah ta'zir.*

PENDAHULUAN

Penelantaran orang tua adalah isu sosial yang semakin relevan dalam konteks perubahan pola hidup modern. Di tengah kemajuan teknologi dan urbanisasi yang pesat, banyak orang tua lanjut usia di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengalami situasi di mana mereka tidak mendapatkan perhatian dan perawatan yang layak dari anak-anak mereka. Meskipun secara hukum dan ekonomi anak-anak tersebut dianggap mampu, banyak orang tua yang seharusnya menikmati masa tua dengan perhatian dan kasih sayang justru menghadapi ketidakpedulian yang menyakitkan. Penelantaran ini sering kali mengakibatkan dampak negatif yang signifikan, baik secara fisik maupun emosional, terhadap orang tua yang ditelantarkan.

Dalam hukum positif di Indonesia, penelantaran orang tua dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa tindakan penelantaran terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, termasuk orang tua, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi. Hal ini mencerminkan upaya hukum untuk melindungi hak-hak orang tua dan memastikan mereka mendapatkan perawatan yang layak dari anak-anak mereka.¹

Namun, penelantaran orang tua bukan hanya merupakan masalah hukum positif, tetapi juga menjadi isu yang sangat penting dalam perspektif hukum Islam. Dalam pandangan Islam, penelantaran orang tua dianggap sebagai bentuk kedurhakaan yang serius, dengan implikasi berat di dunia dan akhirat. Islam menekankan pentingnya menghormati dan merawat orang tua, dan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip ini dianggap sebagai dosa besar. Konsekuensi dari penelantaran dalam konteks agama mencakup tidak diterimanya amal perbuatan, kemurkaan Allah, serta kemungkinan hukuman di dunia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penelantaran orang tua dari sudut pandang hukum Islam. Fokus kajian meliputi bentuk-bentuk penelantaran yang umum terjadi, dampak negatif yang dialami oleh orang tua yang ditelantarkan, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada anak-anak yang gagal memenuhi tanggung jawab mereka terhadap orang tua. Dengan menganalisis aspek-aspek ini, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana hukum Islam menangani isu penelantaran orang tua.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai bentuk penelantaran, seperti penelantaran mental, fisik, materi, dan fasilitas medis, serta bagaimana

¹ Alfariszi, M., & Ahsan, K. (2024). Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 10(2), 122-132.

setiap bentuk tersebut berdampak pada kesejahteraan orang tua. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana sanksi yang diterapkan dalam hukum Islam dapat membantu menanggulangi fenomena ini dan mendorong anak-anak untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Selain itu, kajian ini akan membahas peran hukum positif di Indonesia dalam mengatasi penelantaran orang tua dan bagaimana implementasinya dapat diperkuat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum yang lebih efektif dalam menangani penelantaran orang tua.

Dengan memahami masalah penelantaran orang tua dari kedua perspektif ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana hukum dan agama dapat berperan dalam meningkatkan perlindungan dan perawatan bagi orang tua. Ini penting tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan orang tua, tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan agama dalam masyarakat.

METODE KAJIAN

Metode kajian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif² dengan studi pustaka (*library research*).³ Penelitian ini mengkaji berbagai literatur dan sumber hukum yang relevan, termasuk hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Data yang dikumpulkan berasal dari kitab-kitab tafsir, hadis, serta dokumen hukum positif yang berkaitan dengan penelantaran orang tua.

Pendekatan normatif digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam mengatur permasalahan penelantaran orang tua dan implikasi hukumnya. Selain itu, penelitian juga menganalisis perspektif hukum positif melalui kajian terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menghubungkan prinsip-prinsip keagamaan dan hukum dalam rangka memahami solusi terhadap fenomena penelantaran orang tua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelantaran, dalam konteks sosial, merujuk pada tindakan mengabaikan atau tidak memenuhi kebutuhan dasar seseorang yang bergantung pada orang lain. Ini bisa mencakup kelalaian dalam hal fisik, emosional, atau sosial. Penelantaran orang tua adalah tindakan kelalaian yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah

² Mega Adyna Movitaria et al., *Metodologi Penelitian* (Pasaman Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024).

³ Salsabila, I., Abdullah, A., & Ananda, C. (2023). Strategi Pendidikan Antikorupsi untuk Membentuk Karakter Mahasiswa sebagai Agen Perubahan Bangsa dan Negara. *Jurnal Seumubeuet*, 2(1), 63-74.

dewasa dan mampu secara hukum terhadap orang tua kandung mereka. Orang tua yang mengalami ketergantungan, baik dalam kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, kebersihan, maupun dalam kebutuhan emosional seperti kasih sayang dan perhatian, tidak mendapatkan perawatan yang layak dari anak-anak mereka.⁴

Secara lebih khusus, penelantaran ini melibatkan kegagalan anak untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam merawat orang tua, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Bentuk-bentuk penelantaran terhadap orang tua menurut Al-Ghamidi adalah sebagai berikut:

- a. Penelantaran mental terjadi ketika anak tidak peduli dan kurang memberikan perhatian serta perawatan kepada kedua orang tuanya. Salah satu bentuknya adalah menitipkan orang tua di Panti Jompo tanpa alasan yang kuat.
- b. Penelantaran fisik terjadi ketika anak menunda pengobatan orang tuanya, yang berarti tidak segera merawat atau mengobati mereka. Akibatnya, kondisi kesehatan orang tua bisa semakin memburuk dan penyakit yang mereka alami terus berlanjut tanpa penanganan yang tepat.
- c. Penelantaran materi terjadi saat anak yang memiliki banyak harta tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya yang kekurangan. Anak tersebut menekan kebutuhan hidup orang tua, bahkan mengambil atau menguasai aset mereka tanpa izin atau persetujuan.
- d. Penelantaran fasilitas medis terjadi ketika anak memperpanjang masa inap orang tua di rumah sakit dengan memberikan fasilitas yang murah, meskipun secara ekonomi anak mampu menyediakan perawatan yang lebih baik. Hal ini juga menunjukkan kurangnya keinginan untuk memulangkan orang tua ke rumah atau memberikan perawatan yang lebih layak.⁵

Penelantaran orang tua termasuk dalam tindakan kekerasan menurut hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam Pasal 5 UU tersebut, disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dilarang, termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Jika seorang anak melakukan penelantaran terhadap orang tuanya, maka ia dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam pandangan Islam, meskipun hukuman di dunia bagi anak yang durhaka kepada orang tua belum ditentukan secara spesifik dalam syariat,

⁴ Nuroniyah, W. (2019). Penelantaran Orang Tua Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Penelantaran Orang Tua Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *QAWWAM*, 13(1), 63-84.

⁵ al-Ghamidi, Abu Hamzah Abdul Latief, *Stop KDRT Membuang Prahara Di Rumah Kita dengan Kembali kepada Tuntunan Islam*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2010.

penetapan sanksi tersebut diserahkan kepada penguasa (*ulil amr*) sesuai dengan kewenangannya.⁶

Dengan demikian, penelantaran orang tua dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum di Indonesia dan dapat dikenai sanksi hukum. Meskipun syariat Islam tidak menetapkan hukuman spesifik di dunia bagi anak yang durhaka, kewenangan untuk menetapkan sanksi tersebut diserahkan kepada pihak berwenang.

Hukuman yang diberikan kepada anak yang menelantarkan orang tua termasuk dalam jarimah *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pihak berwenang berdasarkan kebijaksanaan mereka. Dengan demikian, hukuman di dunia bagi anak yang menelantarkan orang tuanya sama dengan hukuman bagi anak yang durhaka, karena penelantaran orang tua merupakan salah satu bentuk kedurhakaan terhadap orang tua.

Kata *ta'zir* dapat diartikan sebagai tindakan penghormatan dan dukungan, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Fath (48): 8. Di dalam ayat tersebut, kata "*tu'azziruuhu*" bermakna mengagungkan dan menolong, menunjukkan bahwa konsep *ta'zir* juga mencakup penghormatan dan bantuan kepada orang lain.⁷

Dalam hukum Islam, penelantaran orang tua merupakan salah satu bentuk kedurhakaan terhadap orang tua (*'uququl walidain*). **Pertama**, Tindakan ini digolongkan sebagai dosa besar. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa durhaka kepada orang tua termasuk dosa terbesar.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (no. 2654, 5976), Rasulullah SAW bersabda:

مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ

Artinya: "Di antara dosa-dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan kesaksian palsu."

Hadis ini menegaskan bahwa kedurhakaan kepada orang tua, termasuk penelantaran, merupakan salah satu dosa yang paling berat dalam Islam.

Kedua, Tidak akan diterima amal pelakunya di hari kiamat.

"ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا: عَاقٍ، وَمَكْذِبٍ بِقَدَرٍ، وَمُدْمَنٍ خَمْرٍ"

Artinya: "Tiga golongan yang tidak akan diterima amalnya oleh Allah SWT pada hari kiamat, baik amal wajib maupun sunnah: (1) anak yang durhaka, (2)

⁶ Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

⁷ Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

orang yang mendustakan takdir, dan (3) pecandu khamr." (HR. Ath-Thabrani, Ibnu Abi 'Ashim).

Ketiga: dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"رَضِيَ الرَّبُّ فِي رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ"

Artinya: "Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua." (HR. at-Tirmidzi, al-Hakim, ath-Thabrani, dan al-Bazzar).

Keempat: mereka akan langsung diberikan hukuman di dunia

"بَابَا عُقُوقٍ نِ عُقُوبَتُهُمَا مُعَجَّلَةٌ فِي الدُّنْيَا: الْبَغْيُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ"

Artinya: "Dua dosa yang disegerakan hukumannya di dunia: kedzaliman dan durhaka kepada orang tua." (HR. Al-Hakim dan Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad).

PENUTUP

Penelantaran orang tua merupakan tindakan kelalaian oleh anak yang sudah mampu secara hukum terhadap orang tua yang bergantung pada mereka, baik dalam kebutuhan fisik maupun emosional. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, penelantaran orang tua dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang dapat dikenai sanksi hukum.

Dari perspektif Islam, penelantaran orang tua merupakan bentuk kedurhakaan kepada orang tua (uququl walidain) yang dianggap sebagai salah satu dosa besar. Hukuman bagi anak yang menelantarkan orang tua termasuk dalam jarimah ta'zir, yang penetapannya diserahkan kepada pihak berwenang. Akibat dari tindakan tersebut di dunia dan akhirat sangat serius, termasuk tidak diterimanya amal, kemurkaan Allah, serta percepatan hukuman di dunia. Kedurhakaan ini ditegaskan dalam berbagai hadis, yang menempatkan penelantaran orang tua sebagai perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan agama dan hukum.

REFERENSI

- Alfariszi, M., & Ahsan, K., *Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia*, Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol. 10, No. 2, Jakarta: Shar-E, 2024, pp. 122-132.
- al-Ghamidi, Abu Hamzah Abdul Latief, *Stop KDRT Membuang Prahara Di Rumah Kita dengan Kembali kepada Tuntunan Islam*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2010.
- Daud, Muhammad Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. XI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Nyak, Hakim Pha, Kreativitas dan Ketahanan Adat/ Budaya, dalam T. Alibasjah Talsya (peny.), Adat dan Budaya Aceh Nada dan Warna, Banda Aceh: LAKA, tt.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Mega Adyna Movitaria et al., *Metodologi Penelitian*, Pasaman Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nuroniya, W., *Penelantaran Orang Tua Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Penelantaran Orang Tua Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, QAWWAM, Vol. 13, No. 1, Jakarta: QAWWAM, 2019, pp. 63-84.
- Salsabila, I., Abdullah, A., & Ananda, C., *Strategi Pendidikan Antikorupsi untuk Membentuk Karakter Mahasiswa sebagai Agen Perubahan Bangsa dan Negara*, Jurnal Seumubeuet, Vol. 2, No. 1, Banda Aceh: Seumubeuet, 2023, pp. 63-74.
- Syahrial, *Hukum Adat dan Hukum Islam Indonesia: Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Nadiya, 2004.